



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 421.1/P.PAUD-PNF.DISDIK/X/362/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis program :

SATUAN PAUD SEJENIS

NAMA LEMBAGA : POS PAUD CEMPAKA
NAMA PENGELOLA : HAMDAN
ALAMAT LEMBAGA : KAMPUNG SIDOMORO
KECAMATAN : MORO
NOMOR HP : 085278383336

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **SATUAN PAUD SEJENIS** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **SATUAN PAUD SEJENIS** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.



Tanjung Balai Karimun, 02 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

BAKRI HASYIM, S. Pd., M.MPub.

PEMBINA TK I

NIP. 19601110 198410 1 004